Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Pasenggerahan Sungai Dareh 27573 082288157965

https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id/

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pencatatan Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) Yang Telah Memiliki Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG


No. SK: 188.45/162/KPTS-BUP/2023

Persyaratan

- 1. Formulir F-2.01 atau F-2.02
- 2. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG (dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia)
- 3. Kutipan akta kelahiran Asli
- 4. Nomor Handphone Pemohon
- 5. E-mail Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Pasenggerahan Sungai Dareh 27573 082288157965

https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id/

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. Pengurusan dilakukan sendiri oleh penduduk yang namanya ada dalam Kartu Keluarga kecuali bagi yang uzur, sakit, cacat fisik/mental dan alasan penting lainnya dengan disertai surat kuasa
- 2. Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Unit Pelayanan di kecamatan
- 3. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02
- 4. Pemohon menyerahkan fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan)
- 5. Pemohon menyerahkan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan
- 6. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.12)
- 7. Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
- 8. Petugas melakukan verifikasi berkas pengajuan dari pemohon untuk diteliti, jika kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon, untuk dilengkapi sesuai dengan alasan penolakan
- 9. Setelah berkas dinyatakan lengkap maka petugas menerbitkan nomor antrian dan proses selanjutnya akan diteruskan kepada Operator untuk di lakukan pencetakan berkas
- 10. Setelah dicetak, dokumen diserahkan kepada pemohon. Berkas juga akan terkirim ke E-mail pemohon agar masyarakat juga bisa cetak sendiri dirumah menggunakan kertas HVS A4 80 gram atau meminta bantuan ke kios pelayanan adminduk tingkat nagari terdekat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada akta kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Pasenggerahan Sungai Dareh 27573 082288157965

https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id/

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan langsung:
- 1. Kotak Pengaduan;
- 2. Alamat : Jalan Pasengrahan, Jorong Sungai Kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung.
- 3. Petugas khusus : Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan/atau Personel yang ditetapkan sebagai petugas pengelola pengaduan publik;
- b. Pengaduan online:
- 1. email: capildharmasraya@gmail.com
- 2. Nomor Kontak Whatsapp: 0822 8815 7965
- 3. Website: https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id
- 4. Media Sosial : Facebook : Dukcapil Dharmasraya Twitter : @capildharmasraya Instagram : capildharmasraya tik tok : capildharmasraya
- 5. Lain-lain: Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- 6. Petugas khusus : Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan/atau Personel yang ditetapkan sebagai petugas pengelola pengaduan publik